



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi bin Sappe;
2. Tempat lahir : Koppe Kab.bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 10 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Libureng Desa Goarie Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rasyid, S.H. dan Sumiati Tahir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cita Keadilan Watansoppeng yang beralamat di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W22-U8/20/HK.02/S.Kuasa/V/2023/PN Wns tanggal 04 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Bin SAPPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ANDI Bin SAPPE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANDI Bin SAPPE sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Pidana Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bungkusan rokok yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,1246$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI Bin SAPPE pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 WITA di depan Pertamina Takkalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 WITA Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Takalala Kab. Soppeng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan cara memantau disekitaran ditempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA di depan Pertamina Takkalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, Petugas menemukan Terdakwa bersama Saksi EKI Bin SAPPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gelagat yang mencurigakan, sehingga Petugas langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi EKI Bin SAPPE. Setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi EKI Bin SAPPE dan berhasil menemukan 1 (satu) Sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Saksi EKI Bin SAPPE di saku/kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastic bungkus rokok yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku/kantong jaketnya. Kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap keduanya dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak diketahui Namanya dari wilayah Kab. Sidrap seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diberikan kepada Lelaki GACI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi EKI Bin SAPPE. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi EKI Bin SAPPE

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang buktinya ke Polres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dengan cara yaitu pada saat itu hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 13.00 Wita, Saksi EKI Bin SAPPE bertemu dan janji dengan Lelaki GACI yaitu di depan pasar Takalala Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng dan pada saat tersebut Lelaki GACI menanyakan kepada Saksi EKI bahwa "Apakah ada Paket SABU yang dijual?" dan kemudian Saksi EKI menyampaikan bahwa berapa uang lelaki GACI dan lelaki GACI menyampaikan Kalau ada uangnya Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian ia meminta dan menerima uang tersebut dari Lelaki GACI yang senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dan kemudian Saksi EKI menyampaikan Kepada lelaki GACI agar ia menunggu Saksi pukul 20.00 Wita di depan Pertamina Takalala Kab.Soppeng karena Saksi EKI akan berangkat ke Rappang Kab. Sidrap untuk membelikannya Paket SABU kepada lelaki yang tidak diketahui namanya dan sekira Pukul 13.30 Wita Saksi kemudian mengajak Terdakwa ANDI Bin SAPPE untuk menemani Saksi EKI berangkat ke wilayah Rappang Kab. Sidrap untuk membeli Sabu di wilayah Rappang Kab. Sidrap dan kemudian saksi EKI dan Terdakwa ANDI berangkat ke wilayah Rappang dan sekira Pukul 16.00 Wita Saksi EKI dan Terdakwa ANDI tiba di wilayah Rappang Kab. Sidrap dan Saksi EKI menyuruh Terdakwa ANDI di depan sebuah lorong dekat rumah yang akan didatangi oleh Saksi EKI. Kemudian Saksi EKI menuju di rumah Lelaki yang tidak ketahui namanya tersebut di wilayah Rappang dan Kemudian Saksi menyampaikan kepada lelaki yang ia tidak ketahui namanya tersebut apabila Saksi akan membeli Narkotika Jenis SABU dengan uang yang dimiliki oleh Saksi EKI sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Lelaki tersebut menerima uang dari Saksi EKI kemudian meninggalkan Saksi EKI dan menyuruh Saksi EKI menunggu di jalanan poros Rappang Kab. Sidrap dekat rumah lelaki yang tidak diketahui Namanya tersebut dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Lelaki yang tidak diketahui namanya tersebut kembali menemui Saksi EKI dan memberikan Saksi EKI narkotika Jenis SABU yang telah dipesan sebelumnya. Selanjutnya pada pukul

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



17.30 Wita Saksi EKI kemudian menjemput Lelaki ANDI di depan lorong jalan masuk rumah Lelaki yang saksi EKI tidak ketahui namanya tersebut dan selanjutnya Saksi EKI dan Terdakwa ANDI kemudian meninggalkan Rappang Kab. Sidrap menuju pulang ke Soppeng guna mengantarkan Paket SABU yang dipesan lelaki GACI kepada saksi dan dalam perjalanan pulang ke Soppeng tepatnya di pinggir jalan poros perbatasan Soppeng – Sidrap, Saksi EKI kemudian berhenti dan membuka isi Paket SABU tersebut dan kemudian mengambil sebagian isi dari Paket SABU tersebut lalu dimasukkan kedalam plastik bungkus rokok dan kemudian Paket Narkotika Jenis SABU tersebut diberikan oleh Saksi EKI kepada Terdakwa ANDI yang kemudian disimpan Terdakwa ANDI dalam kantong / saku Jaketnya dan kemudian setelah itu Saksi EKI bersama Terdakwa ANDI melanjutkan perjalanan ke Soppeng dan akhirnya pada pukul 20.00 Wita Saksi EKI dan Terdakwa ANDI tiba di wilayah Kab. Soppeng tepatnya di depan Pertamina Takalala Kab. Soppeng dan terdakwa bersama dengan saksi EKI kemudian menunggu lelaki GACI untuk mengambil Paket SABU yang dipesan kepada Saksi EKI.

- Bahwa Terdakwa ANDI Bin SAPPE tidak mempunyai izin dari pihak terkait, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1002/ NNF / III / 2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa:

- o 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1246 gram, diberi nomor barang bukti 2242/2023/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ANDI Bin SAPPE, diberi nomor barang bukti 2243/2023/NNF;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan:

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2242/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2243/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bahan Narkotika.

Kesimpulan:

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1246 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDI Bin SAPPE, adalah benar tidak mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa ANDI Bin SAPPE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDI Bin SAPPE pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 WITA di depan Pertamina Takkalala Kel. Tetitkenrrae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berhak memeriksa dan mengadili, *Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 WITA Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalala Kab. Soppeng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan cara memantau disekitaran ditempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA di depan Pertamina Takkalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, Petugas menemukan Terdakwa bersama Saksi EKI Bin SAPPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gelagak yang mencurigakan, sehingga Petugas langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi EKI Bin SAPPE. Setelah itu Petugas melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa bersama Saksi EKI Bin SAPPE dan berhasil menemukan 1 (satu) Sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Saksi EKI Bin SAPPE di saku/kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastic bungkus rokok yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku/kantong jaketnya. Kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap keduanya dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak diketahui Namanya dari wilayah Kab. Sidrap seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diberikan kepada Lelaki GACI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi EKI Bin SAPPE. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi EKI Bin SAPPE bersama barang buktinya ke Polres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ANDI Bin SAPPE tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1002/ NNF / III / 2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1246 gram, diberi nomor barang bukti 2242/2023/NNF;

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ANDI Bin SAPPE, diberi nomor barang bukti 2243/2023/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan:

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2242/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 2243/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bahan Narkotika.

Kesimpulan:

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1246 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina.

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDI Bin SAPPE, adalah benar tidak mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa ANDI Bin SAPPE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 03

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita di depan Pertamina Takalala Kel. Tettikenraae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu AIPTU RAHMAN, AIPTU JUSBAR, BRIPTU ILHAM dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba IPTU Dr. MUHAMMAD NATSIR, SH, MH, M.Si;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi menemukan barang bukti sabu dari Saksi Eki bin Sappe sebanyak 1 (satu) shaset Plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram, yang harga paket sabu tersebut adalah seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam plastik bungkus rokok yang berat dan harganya tidak Saksi ketahui secara persis;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Eki bin Sappe dan mendapatkan informasi bahwa Saksi Eki bin Sappe baru kali ini membeli narkoba jenis sabu dari Kab. Sidrap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil introgasi terhadap Saksi Eki bin Sappe bahwa kenal dengan lelaki yang menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, dimana pada saat itu Saksi Eki bin Sappe bekerja di Rappang Kab. Sidrap sebagai buruh di empang di Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil introgasi terhadap Saksi Eki bin Sappe adapun ciri-ciri lelaki yang ia tidak ketahui namanya tersebut tempat Saksi Eki bin Sappe membeli paket narkoba jenis sabu yaitu bertubuh kurus, berambut pendek, berkulit hitam, dan gigi depan ompong di perkirakan lelaki tersebut berumur \pm 40 tahun;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja saksi dari Unit Narkoba polres Soppeng dipimpin Langsung Kasat Narkoba Polres Soppeng IPTU Dr. MUHAMMAD NATSIR, SH, MH, M.Si melakukan pengembangan kasus di wilayah Rappang Kab. Sidrap untuk melakukan penyelidikan siapa dan dimana keberadaan lelaki yang telah menjual paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Eki bin Sappe di wilayah Rappang Kab. Sidrap, namun lelaki tersebut tidak Saksi ketahui keberadaannya hingga akhirnya lelaki tersebut Saksi tetapkan sebagai daftar Pencarian Orang (DPO) kasus Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil introgasi terhadap Saksi Eki bin Sappe bahwa maksud dan tujuannya membeli paket narkoba jenis sabu karna ia di suruh oleh temannya untuk membeli paket narkoba jenis sab dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada Lelaki bernama Gaci yang bertempat tinggal di Takkalala Kab. Soppeng;

- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil interogasi terhadap Saksi Eki bin Sappe bahwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun hanya mengambil sebagian isi dari paket narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Lelaki Gaci kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BRIPTU ILHAM Bin MUH. TAHIR DG. SEWANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita di depan Pertamina Takalala Kel. Tettikenrrae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu AIPTU RAHMAN, AIPTU JUSBAR, BRIPTU MUH. IBRAHIM dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba IPTU Dr. MUHAMMAD NATSIR, SH, MH, M.Si;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi menemukan barang bukti sabu dari Saksi Eki bin Sappe sebanyak 1 (satu) shaset Plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram, yang harga paket sabu tersebut adalah seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam plastik bungkus rokok yang berat dan harganya tidak Saksi ketahui secara persis;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Eki bin Sappe dan mendapatkan informasi bahwa Saksi Eki bin Sappe baru kali ini membeli narkoba jenis sabu dari Kab. Sidrap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil interogasi terhadap Saksi Eki bin Sappe bahwa kenal dengan lelaki yang menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, dimana pada saat itu Saksi Eki bin Sappe bekerja di Rappang Kab. Sidrap sebagai buruh di empang di Rappang Kab. Sidrap;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil interogasi terhadap Saksi Eki bin Sappe adapun ciri-ciri lelaki yang ia tidak ketahui namanya tersebut tempat Saksi Eki bin Sappe membeli paket narkoba jenis sabu yaitu bertubuh kurus, berambut pendek, berkulit hitam, dan gigi depan ompong di perkirakan lelaki tersebut berumur \pm 40 tahun;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan kerja saksi dari Unit Narkoba polres Soppeng dipimpin Langsung Kasat Narkoba Polres Soppeng IPTU Dr. MUHAMMAD NATSIR, SH, MH, M.Si melakukan pengembangan kasus di wilayah Rappang Kab. Sidrap untuk melakukan penyelidikan siapa dan dimana keberadaan lelaki yang telah menjual paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Eki bin Sappe di wilayah Rappang Kab. Sidrap, namun lelaki tersebut tidak Saksi ketahui keberadaannya hingga akhirnya lelaki tersebut Saksi tetapkan sebagai daftar Pencarian Orang (DPO) kasus Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil interogasi terhadap Saksi Eki bin Sappe bahwa maksud dan tujuannya membeli paket narkoba jenis sabu karna ia di suruh oleh temannya untuk membeli paket narkoba jenis sab dan sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada Lelaki bernama Gaci yang bertempat tinggal di Takkalala Kab. Soppeng;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil interogasi terhadap Saksi Eki bin Sappe bahwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun hanya mengambil sebagian isi dari paket narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Lelaki Gaci kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi EKI BIN SAPPE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat menangkap Saksi adalah sebanyak 1 (satu) shaset plastik yang beratnya sekitar 1 (satu) gram yang Saksi beli pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di jalan poros wilayah Rappang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sidrap bersama dengan Terdakwa dan Saksi membeli dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi dari lelaki dengan ciri-ciri bertubuh kurus, berambut pendek, berkulit hitam dan gigi depan ompong yang Saksi perkirakan tingginya \pm 165 (kurang lebih seratus enam puluh lima) cm dan diperkirakan berumur 40 (empat puluh) tahun yang tidak diketahui namanya yang bertempat tinggal di Rappang Kab. Sidrap dan Saksi tidak mengetahui persis dari mana lelaki tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu yang Saksi beli, yang mana Saksi kenal dengan orang tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lalu saat Saksi berangkat dan tinggal bekerja sebagai buruh diempang di wilayah Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut karena sebelumnya telah disuruh oleh Lelaki Gaci yang bertempat tinggal di Takalala Kab. Soppeng;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan atau imbalan berupa uang, namun Saksi hanya mengambil sebagian isi dari paket sabu tersebut sebagai keuntungan tanpa sepengetahuan lelaki Gaci dan kemudian paket sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Eki bin Sappe ditemukan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di depan Pertamina Takalala Kel. Tettikenrae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Plastik bungkus rokok yang berisikan narkoba jenis sabu yang harga dan beratnya Terdakwa tidak ketahui secara persis;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Eki bin Sappe dan setahu Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eki bin Sappe dari seseorang di wilayah Rappang Kab. Sidrap namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut, yang mana tujuan Saksi Eki bin Sappe membeli narkoba jenis sabu karena disuruh oleh temannya yang tidak diketahui namanya yang bertempat di Takalala Kab. Soppeng;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang tersimpan dalam plastik bungkus rokok Terdakwa terima dari Saksi Eki bin Sappe pada saat dalam perjalanan dari Rappang Kab. Sidrap menuju Kab. Soppeng tepatnya di jalan poros batas sidrap soppeng sekitar pukul 18.00 wita hari Jumat tanggal 03 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan sabu dari Saksi Eki bin Sapped an tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk nantinya akan diminta kembali oleh Saksi Eki bin Sappe untuk ia konsumsi sehingga Terdakwa hanya menyimpan sementara;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1002/ NNF / III / 2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1246 gram, diberi nomor barang bukti 2242/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ANDI Bin SAPPE, diberi nomor barang bukti 2243/2023/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2242/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti dengan nomor 2243/2023/NNF adalah benar tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,1246$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di depan Pertamina Takalala Kel. Tettikenrae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah Plastik bungkus rokok yang berisikan Narkotika Jenis SABU yang harga dan beratnya tersangka tidak ketahui secara persis;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Eki bin Sappe dan setahu Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Saksi Eki bin Sappe dari seseorang di wilayah Rappang Kab. Sidrap namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut, yang mana tujuan Saksi Eki bin Sappe membeli narkotika jenis sabu karena disuruh oleh temannya yang tidak diketahui namanya yang bertempat di Takalala Kab. Soppeng;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang tersimpan dalam plastik bungkus rokok Terdakwa terima dari Saksi Eki bin Sappe pada saat dalam perjalanan dari Rappang Kab. Sidrap menuju Kab. Soppeng tepatnya di jalan poros batas sidrap soppeng sekitar pukul 18.00 wita hari Jumat tanggal 03 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan sabu dari Saksi Eki bin Sapped an tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk nantinya akan diminta kembali oleh Saksi Eki bin Sappe untuk ia konsumsi sehingga Terdakwa hanya menyimpan sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa “barangsiapa” yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana “barangsiapa” mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Andi bin Sappe, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan** Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan** Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di depan Pertamina Takalala Kel. Tettikenrrae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Muh. Ibrahim dan Saksi Briptu Ilham dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Plastik bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu yang harga dan beratnya $\pm 0,1246$ (kurang lebih nol koma satu dua empat enam) gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada saat dalam perjalanan dari Rappang Kab. Sidrap menuju Kab. Soppeng tepatnya di jalan poros batas sidrap soppeng sekitar pukul 18.00 wita hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dari Saksi Eki bin Sappe dan Saksi Eki bin Sappe memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



di wilayah Rappang Kab. Sidrap yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya tujuan Saksi Eki bin Sappe membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh temannya bernama Gaci yang bertempat tinggal di Takalala Kab. Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menyimpan dan/atau menguasai kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita di depan Pertamina Takalala Kel. Tetikenrae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Muh. Ibrahim dan Saksi Briptu Ilham dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Plastik bungkus rokok yang berisikan narkoba jenis sabu yang harga dan beratnya $\pm 0,1246$ (kurang lebih nol koma satu dua empat enam) gram, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada saat dalam perjalanan dari Rappang Kab. Sidrap menuju Kab. Soppeng tepatnya di jalan poros batas sidrap soppeng sekitar pukul 18.00 wita hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dari Saksi Eki bin Sappe dan Saksi Eki bin Sappe memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang di wilayah Rappang Kab. Sidrap yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya tujuan Saksi Eki bin Sappe membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh temannya bernama Gaci yang bertempat tinggal di Takalala Kab. Soppeng, bahwa Terdakwa baru kali ini memperoleh sabu dari Saksi Eki bin Sappe dan tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk nantinya akan diminta kembali oleh Saksi Eki bin Sappe untuk ia konsumsi sehingga Terdakwa hanya menyimpan sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan pidana terkait narkoba, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) buah plastik bungkusan rokok yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,1246$ gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi bin Sappe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,1246$ gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumtika Dwiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20